

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**YURISDIKSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR  
DALAM KOMUNITAS GENG MOTOR (STUDI PADA  
KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum



**HERMA WENDA**  
**NIM. 11820720502**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H/2023 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Komunitas Geng Motor (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)”** yang ditulis oleh:

Nama : Hermawenda

NIM : 11820720502


Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 23 Juni 2023**

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

  
H. Mohd Kastulani, S.H., MH

  
Dr. Hellen Last Fitriani, S.H.,M.H

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **YURISDIKSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KOMUNITAS GENG MOTOR (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU)**, yang ditulis oleh:

Nama : Hermawenda  
 NIM : 11820720502  
 Jurusan : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Oktober 2023  
 Pukul : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 31 Oktober 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

Ketua  
 Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Secretaris  
 Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji I  
 Firdaus, S.H., M.H

Penguji II  
 Musrifah, S.H., M.H.



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Drs. Mukhlis M.Ag**

NID 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**SURAT PERNYATAAN**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bertandatangan di bawah ini:

Hermawenda  
 : 11820720502  
 : Bukit Kauman, 29 Maret 2001  
 : Syariah dan Hukum  
 : Ilmu Hukum

**:YURISDIKSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR  
 DALAM KOMUNITAS GENG MOTOR (STUDI PADA  
 KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU)**

Saya nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:  
 1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.  
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.  
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.  
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 September 2023  
 Yang membuat pernyataan



HERMAWENDA  
 NIM:11820720502

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, atau karya lain yang diterbitkan dan tidak ada aslinya pada saat pengutipan, dengan cara dan di dalam lingkungan atau sarana penyaluran informasi, kecuali jika perlu berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut.  
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Hermawenda, (2023) : Yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dalam Komunitas Geng Motor (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi atas pengamatan penulis terhadap maraknya tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Penelitian ini mengkaji yurisdiksi dalam hal penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor dengan berdasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum sosiologis dimana peneliti turun langsung ke lapangan, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Jalan Jendral Ahmad Yani, No. 11, Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil penelitian, yurisdiksi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor dalam hal proses penegakan hukum telah hampir sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tersebar nya identitas anak, foto SIE Identifikasi menjadi suatu hal yang harus diperhatikan kedepannya dan dihilangkan, dikarenakan hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dapat dipidana. Adapun upaya Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam memberantas tindak pidana anak dalam komunitas geng motor bersifat preemptif, preventif, dan represif, dengan harapan tidak lagi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor.

**Kata Kunci: Yurisdiksi, Polresta Pekanbaru, Tindak Pidana Anak, Geng Motor**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Robbil'amin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Tak lupa sholawat beriringan selalu diberikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad*, yang mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, seperti pada zaman sekarang ini. Semoga dengan bersholawat tersebut, kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhir kelak.

Skripsi ini berjudul **“Yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dalam Komunitas Geng Motor (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)”** disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mempunyai peran penting dalam proses penyusunan skripsi ini. Sehingga penulis mendapatkan kelancaran dalam pembuatan skripsi ini karena adanya bantuan yang diberikan, baik itu materil maupun moril dan bantuan lainnya kepada:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu M. Hasmi dan Maslamah, Ayah dan Ibu yang senantiasa tulus memberikan kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran juga memberikan dukungan penulis baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini, serta seluruh keluarga besar yang telah mendukung penulis selama kuliah dan turut mendukung serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN suska Riau
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku dekan, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak H. Mohd Kastulani S.H., M.H selaku pembimbing I skripsi yang selama ini senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, saran dan

dukungan proses penyelesaian skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing II skripsi yang telah banyak memberikan nasehat dan dukungan selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
8. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
10. Febby Amelia Olearosa, Yuhan Anisa, Ade Arianda, Amalia Indah Sari, Andi Wahda, Nopriza, Wiwik Rahmayani, Indah Irmayani, Sonia, Ella Novianti, Kak Awalia, Igustisuci, Dina Mirza dan Vonnysa Febrinda yang telah memberikan banyak dukungan dan menjadi *moodbooster* dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2018 telah bersedia menjadi teman selama masa perkuliahan dalam menimba ilmu bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses, *Aamiin*.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga dengan kebaikan dan ilmu yang telah diberikan untuk membantu proses penulisan skripsi ini dibalas oleh sang pencipta yang Maha Baik yakni Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terutama di jurusan Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 18 Juni 2023

Penulis

**Hermawenda**  
**NIM. 1182072050**



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Yurisdiksi.....	10
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	11
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	11
2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian.....	13
C. Hukum Pidana .....	18
1. Pengertian Hukum Pidana.....	18
2. Tujuan Hukum Pidana .....	19
3. Sumber Hukum Pidana .....	20
4. Penegakan Hukum Pidana .....	20
5. Tindak Pidana .....	23
D. Perlindungan Anak .....	27
E. Komunitas Geng Motor .....	31
F. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	33
1. Peradilan Pidana Anak.....	33
2. Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana .....	37
G. Keadilan restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) .....	41
H. Penelitian Terdahulu.....	45

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	47
B. Pendekatan Penelitian .....	48
C. Lokasi Penelitian .....	48
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	49
1. Subjek Penelitian .....	49
2. Objek Penelitian .....	49
E. Informan Penelitian .....	49
F. Sumber Data .....	51
G. Teknik Pengumpulan Data .....	52
H. Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PAMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Yurisdiksi/ Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dalam Komunitas Geng Motor Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru .....	54
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dalam Komunitas Geng Motor Di Pekanbaru Oleh Polresta Pekanbaru .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Informan Penelitian.....	51
---------------------------------------	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Yurisdiksi adalah hak atau kompetensi suatu pihak untuk menjalankan atau mengendalikan suatu kegiatan atau pekerjaan yang ditentukan oleh undang-undang. Yurisdiksi ditentukan oleh aktivitas yang dilakukan orang dan benda yang berada dalam suatu wilayah. Hak yurisdiksi yang dimiliki suatu pihak ditentukan oleh hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Yurisdiksi dapat berupa hak untuk mengadili suatu kasus, menjalankan pemeriksaan atau penyelidikan, atau menjatuhkan hukuman. Maka, yurisdiksi merupakan kewenangan berdasarkan hukum.<sup>1</sup>

Kepolisian adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum di dalam hukum negara. Oleh karena itu, tugas kepolisian adalah untuk melakukan penegakan hukum, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Daerah hukum Polri adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam melaksanakan fungsi dan peran Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> University of Brawijaya, "Kedaulatan dan Yurisdiksi", artikel dari [ningtyas.lecture.ub.ac.id](https://www.ningtyas.lecture.ub.ac.id) diakses pada 14 Januari 2023

<sup>2</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pemerintah dan lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, seperti anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>3</sup>

Penegakan hukum oleh kepolisian memiliki perbedaan perlakuan antara tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau orang dewasa, dikarenakan antara anak dan orang dewasa yang berhadapan dengan hukum memiliki perbedaan, karena terhadap anak berlaku beberapa undang-undang yang mengatur secara khusus, mulai dari Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ditujukan untuk membangun sistem peradilan yang adil dan ramah terhadap Anak dengan berlandaskan hak Anak, menerapkan prinsip keadilan restoratif, menempatkan kepentingan terbaik bagi Anak sebagai acuan pertama dan utama, fokus pada pencegahan sebagai tujuan utama, menjadikan sanksi pidana penjara sebagai alternatif terakhir dan jika memungkinkan pidana penjara dilakukan dengan waktu sesingkat-singkatnya, serta pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi.<sup>4</sup>

Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan pidana, salah satu hal yang cukup banyak menarik perhatian adalah tindak pidana yang dilakukan oleh

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59

<sup>4</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Laporan Tahun 2020 Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta, 2021), h.i



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

geng motor adalah mengganggu ketertiban umum, pesta miras, pembegalan, penjarahan, pencurian, penganiayaan hingga pembunuhan

Kemudian tentunya aksi geng motor ini jelas bertentangan dengan Pasal 156 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa di rnuca umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”.<sup>5</sup>

Dalam menerapkan tugas perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota kepolisian wajib memperhatikan asas legalitas, asas nesesitas, dan proporsionalitas.<sup>6</sup>

Sekelompok yang diduga geng motor meresahkan masyarakat Kota Pekanbaru. Yang mana biasanya beraksi pada tengah malam. Menurut info yang didapat, geng motor ini sering terlihat di kawasan kota seperti di Jalan Sudirman, Arifin Ahmad, Kemudian di sekitaran MTQ dan sekitarnya.

Aksi teror oleh geng motor di Kota Pekanbaru ini telah viral dan menghebohkan sosial media. Kasatreskrim Polresta Pekanbaru, Kumpul

<sup>5</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 156

<sup>6</sup> Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Indonesia, Pasal 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Andrie Setiawan mengatakan, pihaknya juga telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait keberadaan geng motor yang meresahkan itu.<sup>7</sup>

Lalu pada 13 Januari 2023 ada anggota geng motor yang diduga melakukan pemalakan dengan memecahkan kaca spion mobil yang tengah melintas hingga melakukan pemalakan, kemudian dalam aksinya anggota geng motor ini menyerang seorang pengendara motor secara tiba-tiba dengan menghampiri korban dan menghantamnya pakai benda tumpul, hal ini terjadi di jalan Parit Indah, Kecamatan Bukit Raya dan di Jalan Labersa,<sup>8</sup>

Dari laporan ini setelah ditelusuri dan diamankan 4 pelaku, mereka semua anak dibawah umur berinisial HE (16), PAR (16), RIP (15) dan DES (17). Seluruh pelaku masih berstatus pelajar SMP dan SMA. Sementara itu masih ada rekan dari anggota geng motor ini yang menjadi DPO.

Maka para pelaku yang ditangkap oleh anggota Polresta Pekanbaru dikategorikan sebagai anak sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UU Peradilan Anak, yang berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”<sup>9</sup>

Penanganan perkara yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor telah melampaui batas

<sup>7</sup>Kompol Andrie Setiawan, *Kasatreskrim Polresta Pekanbaru*, wawancara oleh Cakaplah.com, pada 13 januari 2023

<sup>8</sup> Suarariau.id, “Polisi Kejar Geng Motor Pekanbaru yang Kembali Resahkan Warga”, artikel dari <https://riau.suara.com/read/2023/01/11/081423/polisi-kejar-geng-motor-pekanbaru-yang-kembali-resahkan-warga> diakses pada 14 Januari 2023

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak, Pasal 1 ayat (3)

wewenang yang dimiliki oleh anggota kepolisian. Anggota kepolisian wajib menjunjung harkat dan martabat manusia dan penghormatan terhadap HAM, termasuk kepada orang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana

Meskipun dari beberapa portal berita, kemudian pada saat *press release* oleh Kasatreskrim Polresta Pekanbaru tidak menampilkan wajah dari pelaku dengan cara memakaikan pelaku masker, serta hanya menyebutkan inisial, namun pada saat penangkapan, salah seorang penyidik dari Polresta Pekanbaru membuat video mengenai penangkapan ini dan tidak melakukan sensor pada wajah anak tersebut, sehingga muka anak tersebut dapat dilihat dengan jelas, serta juga melakukan pengancaman untuk memukuli anak tersebut, hal ini dibuktikan dengan video dan foto yang bocor ke media sosial instagram maupun tiktok, diantaranya unggahan beberapa akun tiktok dengan nama akun @Doni\_streetfire22, @cctvpekanbaru1, @iyannn\_163, @rj\_sampono dan beberapa akun lainnya.

Selain itu pada Februari 2023. Polresta Pekanbaru kembali menangkap anggota dari komunitas geng motor, yang mana diantaranya banyak anak dibawah umur. Kemudian foto pada saat proses SIE Identifikasi kembali beredar di masyarakat, yang artinya telah terjadi kebocoran pada *criminal database*.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 19 ayat (1) bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Sedangkan ayat 2 berbunyi, identitas sebagaimana

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dimaksud pada ayat 1 meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orangtua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkap jati diri anak, anak korban, dan/atau saksi.<sup>10</sup>

Perlindungan terhadap anak juga telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Di dalam deklarasi hak-hak anak disebutkan pula bahwa anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah dilahirkan.<sup>11</sup>

Kepolisian negara sebagai aparat yang menjalankan fungsi dari penegakan hukum, pemelihara keamanan, juga ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Bertindak sewenang-wenang dan melebihi ketentuan yang telah diatur dan dirasakan menyimpang dari fungsi tugas kepolisian, tentunya berdampak pada 3 (tiga) hal, yaitu sanksi pidana, melanggar tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, melanggar HAM, ditambah karena pelakunya adalah aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik meneliti fenomena ini dengan judul penelitian **“YURISDIKSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KOMUNITAS GENG MOTOR (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU)”**

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 19 ayat

<sup>11</sup> Indoneisa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini, maka penulis telah menentukan batasan masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dari penelitian ini ialah hanya membahas terkait yurisdiksi dalam hal penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana dalam komunitas geng motor pada bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2023 di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

## C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan tentang objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya.<sup>12</sup> Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor (studi pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menanggulangi tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor (studi pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)?

<sup>12</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Graha Ilmu, 2006), Cet ke- 1, h. 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian****© Hak cipta milik UIN Suska Riau****State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor (studi pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menanggulangi tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor (studi pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)


## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap tindak pidana anak dibawah umur, khususnya dalam tindak pidana anak yang tergabung dalam komunitas geng motor, serta upaya kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi media referensi, pertimbangan serta bahan acuan bagi masyarakat dan instansi-instansi pemerintah dan pihak yang terkait
- c. Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap tindak pidana anak, dan upaya penanggulangan tindak pidana anak dalam komunitas geng motor.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Yurisdiksi

Secara etimologis, yurisdiksi dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu *jurisdiction*. *Jurisdiction* sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu, *yurisdictio* yang terdiri atas dua suku kata, *yuris* yang berarti kepunyaan menurut hukum, dan *diction* yang berarti ucapan, sabda, sebutan, firman. Sehingga, jika didefinisikan secara singkat, maka inti dari yurisdiksi adalah ucapan atau sabda yang memiliki dasar hukum. Memiliki dasar hukum hukum dapat diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum. Dalam kekuasaan tersebut di dalamnya mencakup hak dan wewenang yang didasarkan oleh hukum. Oleh karena itu, kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang yurisdiksi bukanlah kekuasaan yang berdiri sendiri, tetapi kekuasaan yang didasarkan pada hukum dan dibatasi oleh nilai-nilai hukum. Yurisdiksi hadir karena adanya tindakan:<sup>13</sup>

1. Legislatif, yaitu kekuasaan untuk menetapkan, membuat peraturan atau keputusan
2. Eksekutif, yaitu kekuasaan mengadili orang (benda atau peristiwa) agar mereka menaati hukum yang berlaku
3. Yudikatif, kekuasaan untuk mengadili orang berdasarkan atas suatu peristiwa

<sup>13</sup> Deliarnoor dan Nandang Alamsyah, *Sistem Hukum Indonesia*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2019), h.9.36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yurisdiksi dapat dicapai dengan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Di Indonesia, legislatif di Indonesia adalah parlemen yang mengeluarkan undang-undang yang mengikat, dan eksekutif adalah pemerintah yang memiliki otoritas untuk menjalankan undang-undang. Kekuatan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk memutus dan mengadili kasus. Dengan demikian, unsur-unsur yurisdiksi yang adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Ada hak/kewenangan yang diatur oleh lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif
2. Mempengaruhi hak orang, properti dan peristiwa
3. Tidak semata-mata mengatur dalam negeri saja

Dalam sistem ketatanegaraan, lembaga kepolisian berada di bawah Presiden dan secara teoritis memiliki kendali langsung atas lembaga tersebut. Dengan demikian, kedudukan lembaga kepolisian di bawah Presiden dapat dimaknai, lembaga kepolisian tunduk kepada Presiden. Tugas dan wewenang yang melekat pada lembaga kepolisian merupakan tugas dan wewenang Presiden yang didelegasikan kepada lembaga kepolisian, sehingga secara organisasi lembaga kepolisian bertanggung jawab kepada Presiden.

**B. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Polisi Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah

<sup>14</sup> *Ibid.*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Presiden. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>15</sup>

Daerah hukum Polri adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Kepolisian adalah salah satu lembaga pemerintahan yang paling penting, terutama dalam negara berdasar hukum. Dalam *justice system* hukum pidana, keberadaan Kepolisian, adalah sebagai salah satu kepanjangan dari hakim dalam penanganan perkara pidana. Secara umum, keberadaan Polri adalah garda terdepan dalam penegakkan hukum. Orang baru menyadari bahwa dirinya mulai berhadapan dengan hukum (hukum pidana) pada saat perkara pidananya mulai ditangani oleh Kepolisian.<sup>17</sup>

Dengan demikian, Kepolisian merupakan institusi yang memiliki wewenang secara langsung dalam penegakan hukum terhadap semua

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 Ayat (1)

<sup>16</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1

<sup>17</sup> Moch. Kusjairi, "Tindakan Hukum Terhadap Aksi Brutalitas Anak Dibawah Umur Dalam Komunitas Geng Motor", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3., No. 1, (2019), h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindak pidana.<sup>18</sup> Hal ini sesuai dengan serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapat perhatian ialah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu sub sistem, yaitu sebagai penyidik.

Sebagai penyidik, polisi harus melakukan penangkapan (bila perlu), penahanan yang berarti polisi memiliki dugaan kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan.<sup>19</sup>

## 2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian

Adapun tugas pokok Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Sehubungan dengan tugas pokok tersebut, Kepolisian juga mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

<sup>18</sup> Toto Hartono, et.al, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”, dalam *Jurnal Retentum*, Volume 2., No.1, (2021), h. 37

<sup>19</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: UI Press, 2011), h. 14

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14



- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, dan tugas lain sesuai undang-undang

Adapun kewenangan kepolisian dalam menyelenggarakan tugasnya secara umum berwenang: <sup>22</sup>

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kemudian, dalam hukum acara pidana, Kepolisian bertindak sebagai penyidik. Dalam hal ini kepolisian karena kewajibannya mempunyai wewenang:<sup>23</sup>

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Sebagai mana kewenangan Kepolisian sebagai penyidik, adapun dikarenakan hal tersebut Kepolisian juga berwenang dalam:<sup>24</sup>

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 5

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Selain itu kepolisian juga melakukan pelimpahan berkas ke penuntut umum.<sup>25</sup> Dengan demikian, tugas dan kewenangan Polri selain garda terdepan dalam penegakan hukum mulai dari menerima pengaduan dari masyarakat, penyidikan hingga pelimpahan berkas ke penuntut umum, ia juga sebagai pemangku pelaksanaan ketertiban masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 8





## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### C. Hukum Pidana

#### 1. Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafrecht*”. *Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum.<sup>26</sup> Hukum sendiri banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.<sup>27</sup>

Moeljatno memberikan definisi hukum pidana, yang menurutnya merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.<sup>28</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan

<sup>26</sup> Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015) Cet ke-1, h. 1

<sup>27</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), h. 12

<sup>28</sup> Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Op.cit.*, h. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Demikian rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Singkatnya, hukum ialah himpunan peraturan tingkah laku manusia yang bersifat memaksa, dibuat oleh badan yang berwenang, berisikan perintah dan larangan dan adanya sanksi atau konsekuensi bilamana tak mematuhi.

#### 2. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>29</sup>

- a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana

- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana

### 3. Sumber Hukum Pidana

Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut.<sup>30</sup>

- a. KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S)
- b. Hukum pidana adat
- c. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan)

### 4. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal<sup>31</sup>, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), h. 15

<sup>31</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1988), h. 32

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), h. 207





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*)<sup>33</sup>, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, dalam menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan. Tahap-tahap tersebut adalah:<sup>34</sup>

#### a. Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang- undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

#### b. Tahap aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>33</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)

<sup>34</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1984) h. 157.



c. Tahap eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya perlu perbaikan sistem secara komprehensif, antara lain struktur hukumnya, substansi hukumnya, budaya hukumnya dan aparatur hukum. Keempat komponen tersebut dalam penegakan hukum harus berjalan seimbang, sehingga kasus-kasus tindak pidana dapat diberantas.<sup>35</sup>

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahas Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan pidana yang telah mempunyai hukum tetap.<sup>36</sup>

Dengan demikian, penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi tindak pidana baik secara preventif maupun represif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>35</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012), h. 5

<sup>36</sup> Chacrudin, et.all, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, (Bandung: PT.Refika Editama, 2008), h. 87

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Tindak Pidana

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana.<sup>37</sup> Menurut Prof. Moeljatno, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu:<sup>38</sup>

- c. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- d. Larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- e. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.”

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Op. Cit.*, h. 48

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 49

<sup>39</sup> J. Remellink, *Pengantar Hukum Pidana Materiil 1*, (Yogyakarta: Sungging, 2014), h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika di langgar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana untuk mengetahui adanya tindak pidana menurut Simons yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Sementara itu, menurut Moeljatno unsur-unsur dalam tindak pidana terdiri dari:<sup>41</sup>

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi:
  - 1) Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan
  - 2) Unsur objektif non pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat.

<sup>40</sup> Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Op. Cit.*, h. 50

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 52



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pidanaan yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- c. Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d. Orang yang tidak bertanggungjawab;
- e. Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf)

Dengan demikian apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana, karena tidak memenuhi unsur pidana.

Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi korban tindak pidana. Telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.<sup>43</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan istilah bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>42</sup> Soedarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto, 1990), h. 30

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Ada 2 (dua) katagori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum yaitu:<sup>44</sup>

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum

Kepolisian tidak dapat secara langsung melakukan proses hukum kepada tersangka anak hingga ke penuntutan karena adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang mengatur bahwa anak sebaiknya tidak dipidana, tetapi lebih mengedepankan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui musyawarah diversi antara keluarga tersangka anak dengan korban, dan dalam hal ini kepolisian mempunyai kewajiban untuk mengupayakan diversi.<sup>45</sup>

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau

<sup>44</sup> Ni Made Ita Ariani, et.al “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Terhadap Curanmor Yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Bulung”, dalam *e-Journal Komunitas Yustisia*, Volume 2., No. 2, (2019), h. 101

<sup>45</sup> Toto Hartono, et.al, *Op.Cit.*, h. 39





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa.

Hal ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu:

- a. Asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan
- b. Dalam suasana kekeluargaan
- c. Anak sebagai korban
- d. Didampingi oleh orang tua, wali, atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh
- e. Penangkapan dan penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan dipisahkan dari orang dewasa.

#### D. Perlindungan Anak

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), h. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan upaya hukum dalam perlindungan anak dapat dilihat dari berbagai sudut pandang pokok sebagai dasar hukum dimana terdapat beberapa hal, yaitu:<sup>47</sup>

a. Dasar filosofis

Pancasila sebagai kegiatan dalam berbagai macam aktivitas di dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta filosofis pelaksanaan perlindungan anak adalah pendekatan kesejahteraan sebagai dasar filosofis perlindungan dan pemenuhan hak anak berupa *protection child and fulfillment child right based approach (to respect, to protect and to fulfill)*; anak mempunyai eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan.

b. Dasar etis

Perlaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan

c. Dasar yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Penerapan dasar yuridis harus secara integrative, yaitu penerapan

<sup>47</sup> Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Preesindo, 2011), h. 13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>48</sup>

Adapun dari dasar diatas dirumuskan dalam bentuk aturan dan peraturan yang secara hukum berlaku global maupun nasional serta yang menjadi dasar kekuatan perlindungan anak diindonesia dengan menjadi panduan Lembaga, praktisi dan aktivis hukum untuk mengamati fenomena kejahatan anak, perlindungan anak dan upaya hukum terhadap anak ada beberapa sumber hukum nasional dibuat pemerintah untuk melindungi hak-hak anak secara hukum yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 Tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak
- d. Peraturan presiden republik Indonesia nomor 18 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>48</sup> *Ibid.*



Dengan demikian, adanya sistem hukum nasional ini menekankan bahwa permasalahan anak sangat penting untuk ditindak lanjuti secara hukum berkeadilan agar cepat terselesaikan.

Sementara itu terkait dengan anak yang melakukan tindak pidana, wajib dirahasiakan identitasnya, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 19 ayat (1) bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.<sup>49</sup> Dan ayat 2 berbunyi, identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orangtua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkap jati diri anak, anak korban, dan/atau saksi.<sup>50</sup>

Perlindungan data pribadi pelaku tindak pidana anak berfokus pada perlindungan hak asasi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Anak-anak yang melakukan tindak pidana dapat dihadapkan pada kekerasan fisik, psikologis, dan eksploitasi. Data pribadi pelaku tindak pidana anak harus dirahasiakan dan dijaga kerahasiaannya agar pelaku tindak pidana anak terlindungi. Ini sangat penting untuk memberikan perlindungan atas nama hak asasi anak-anak.

Selain itu, ada beberapa alasan lain mengapa data pribadi pelaku tindak pidana anak harus dirahasiakan. Anak-anak yang melakukan tindak pidana seringkali mengalami stres, kesulitan dalam menemukan pekerjaan, dan

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 19 ayat

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 19 ayat



masalah sosial lainnya. Mereka juga cenderung lebih rentan terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi. Oleh karena itu, penting untuk melindungi data pribadi mereka dan memastikan bahwa informasi mereka tidak tersedia untuk umum. Dengan melindungi data pribadi pelaku tindak pidana anak, kita dapat memberikan perlindungan hak asasi anak-anak dan membantu mereka untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik.

### E. Komunitas Geng Motor

Geng motor merupakan salah satu kenakalan anak remaja yang merebak di Indonesia. Arti dari geng motor itu sendiri yaitu sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor dan membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama sama baik dengan tujuan konvoi maupun *touring* dengan sepeda motor. Geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang, namun belakangan geng motor semakin meresahkan masyarakat.

Masyarakat menghendaki agar kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat. Dengan perkataan lain kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu semakin kuat kesadaran hukum dan tertib masyarakat. Semakin kabur

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewibawaan kepolisian akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat.<sup>51</sup>

Para pelaku geng motor memang sudah menjadi kebiasaan untuk melanggar hukum. Kalau soal membuka jalan dan memukul spion mobil orang itu biasa dan sering dilakukan pada saat konvoi, namun akhir-akhir ini berbagai tindak pidana dilakukan oleh geng motor seperti pengeroyokan, penganiayaan ataupun pembegalan.

Adapun upaya pihak Kepolisian dalam aksi penanganan komunitas geng motor yang melakukan tindak pidana ialah:

a. Upaya Preventif

Upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana kejahatan geng motor yang dilakukan oleh anak di bawah umur untuk menanggulangi tindak pidana ini polisi memiliki peranan yang penting. Contoh upaya preventif yaitu merazia kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat sesuai dengan peraturan lalu lintas.

b. Upaya Represif

Upaya represif yaitu suatu upaya penanggulangan setelah terjadinya suatu pelanggaran tindak pidana, upaya represif ini lebih menekankan pada jalur penal. Setelah terjadinya suatu pelanggaran maka diambil tindakan sebagai proses hukum.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Anton Tabah, *Polisi, Budaya dan Politik*, (Klaten: CV. Sahabat, Klaten, 1996), h.. 2.

<sup>52</sup> Sudarto, *Hakim dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), h.118





Tindakan kepolisian dalam aksi penanganan terhadap komunitas geng motor ini berupa tindakan tegas namun harus teruji dan terukur, yaitu serangkaian tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri baik perorangan maupun dalam ikatan kesatuan secara profesional, proporsional dan tanpa ragu serta sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, yang intinya tindakan tegas ini mempersyaratkan dua hal, yaitu mempertahankan diri *casu quo* masyarakat.

## F. Sistem Peradilan Pidana Anak

### 1. Peradilan Pidana Anak

Proses peradilan pidana (*the criminal justice process*) merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.<sup>53</sup>

Proses peradilan anak pelaku tindak pidana di Indonesia saat ini lebih responsif pada hak-hak anak<sup>54</sup> Sistem peradilan pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang pidana secara terpadu diimplementasikan 4 (empat) sub-sistem kekuasaan yaitu kekuasaan penyidikan, penuntutan, pengadilan dan

<sup>53</sup> Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Op.cit.*, h. 129

<sup>54</sup> Atik Rahmawati dan Wahyuni Mayangsari, "Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jenepoh", Dalam *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, Volume 4., No. 1., Juni, (2022), h. 4

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



eksekusi yang dalam hal ini terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiil dan formil sekaligus pelaksanaan pidana.<sup>55</sup>

Sistem peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara tertuju kepentingan anak yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lain harus disadarkan suatu prinsip kesejahteraan anak dan kepentingan anak.<sup>56</sup> Menurut Gordon Bazemor tujuan sistem peradilan anak disesuaikan pada paradigma yang dikembangkan oleh negara masing-masing. Terdapat 3 (tiga) tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu pembinaan individual (*individual treatment*), retributif (*retributive*), restoratif (*restorative*).<sup>57</sup>

Salah satu asas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah asas penghindaran pembalasan. Sebagai upaya menghindarkan anak dari pembalasan dalam proses peradilan pidana dilakukan upaya yang dinamakan dengan *restorative justice*. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>58</sup>

Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice Sytem)*, (Semarang: Undip Press, 2007), h.9

<sup>56</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 1981), h.129

<sup>57</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h.38.

<sup>58</sup>, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan dasar filosofi dalam penanganan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Pada prinsipnya pendekatan ini didasarkan pada 2 faktor, yaitu:

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan anak berhadapan dengan hukum, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 31 Juli 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).<sup>59</sup>

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas)

<sup>59</sup> Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak", dalam *Jurnal Media Hukum*, Volume 21., No. 1., (2014), h. 110

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.<sup>60</sup>

Dalam hal penangkapan anak, adapun perlakuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:<sup>61</sup>

- a. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam
- b. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- c. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- d. Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial

Selanjutnya dalam hal penahanan anak, adapun perlakuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:<sup>62</sup>

- a. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 30  
Pasal 20

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 30

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 32

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana

- b. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih.

#### 2. Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana

Di dalam Konvensi Hak-Hak Anak, khususnya yang dinyatakan pada pasal 37, 39, dan Pasal 40, pada prinsipnya menentukan sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Tidak seorang anak pun dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman, mati, atau hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun (Pasal 37 huruf a)
- b. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat- singkatnya. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara

<sup>63</sup> Ani Purwanti, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, (Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing, 2020), h. 47

manusiawi dan dihormati martabat manusianya, dipisahkan dari orang-orang dewasa, secepatnya memperoleh bantuan hukum, menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya, berhak untuk memertahankan hubungan dengan keluarganya, mengupayakan penanganan tanpa harus menempuh jalur hukum (Pasal 37 huruf b).<sup>64</sup>

- c. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana memunyai setidaknya jaminan dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum, secepatnya dan secara langsung diberitahukan mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, memperoleh keputusan tanpa ditunda-tunda, tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan, memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan, dan memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan berhak ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi, dan dihormati sepenuhnya kehidupan pribadinya dalam semua tahap proses pengadilan (Pasal 40 angka 2)
- d. Negara berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 48

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana. (Pasal 40 Ayat 3)<sup>65</sup>

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak yang sudah diatur dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip yang dituang dalam konvensi hak-hak anak tahun 1990 yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi landasan peraturan bentuk hak-hak anak dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dalam peradilan pidana Anak, bentuk hak-hak anak telah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak bagi anak yang sedang dalam proses peradilan pidana adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 49

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayananan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kemudian hak lainnya yang harus di dapatkan anak pada saat anak berhadapan dengan hukum yaitu identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. identitas meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.<sup>67</sup>

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal

## G. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>68</sup>

Dasar hukum keadilan restoratif (*restorative justice*) pada perkara anak sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun
- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara tegas menyatakan pada Pasal 5 bahwa Sistem

<sup>68</sup> Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum, Lampiran, h. 3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Dalam UU ini, keadilan restoratif diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>69</sup>

Berbagai materi untuk mengupayakan cita-cita bukan pembalasan bagi anak ini termaktub dalam keseluruhan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana diantaranya difokuskan dalam 2 aspek, yaitu:

1. Pelaksanaan diversifikasi

Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan kewajiban mengupayakan diversifikasi pada tahap penyidikan dan penuntutan anak serta persidangan anak. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adapun tujuan diversifikasi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (6)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab kepada anak.<sup>70</sup> Diversi dalam undang-undang ini dilaksanakan dengan menyertakan syarat yang melekat pada tindak pidana yang dilakukan, yaitu apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>71</sup> Namun, terdapat inkonsistensi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di satu sisi terdapat pengaturan kewajiban mengupayakan diversi, tetapi tidak ada jaminan yang menyatakan jika diversi tidak dilaksanakan maka proses hukumnya batal demi hukum.<sup>72</sup>

2. Penghindaran anak dari pemenjaraan dan penahanan lewat adanya pengaturan pidana dan tindak dalam sistem peradilan pidana anak

Tidak hanya dalam bentuk diversi, proses restorative justice yang bertujuan memulihkan anak berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga terus dilakukan sekali pun dalam proses peradilan. Prinsipnya adalah anak harus dijauhkan/dihindarkan dari pidana penjara, anak sebisa mungkin tidak dijatuhi pidana, sehingga dibuka ruang untuk menjatuhkan tindakan sebagai bentuk pemulihan. Dalam undang-undang ini yang dapat dimintai

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7

Ayat (1)

<sup>72</sup> Maidina Rahmawati et.al, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2012), h.209

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanggungjawaban pidana adalah anak dengan usia di atas 12 tahun. Di mana dalam rentang usia 12 sampai dengan 14 tahun anak dapat dikenai tindakan.<sup>73</sup> Adapun pidana pokok dalam undang-undang ini terdiri dari:<sup>74</sup>

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat: yang terdiri dari pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

Dalam hal penerapan *restorative justice* pada perkara anak, jika dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Setelah pembacaan dakwaan, hakim proaktif mendorong pada anak/orang tua/penasehat hukum dan korban serta pihak-pihak terkait (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas), Pekerja Sosial (Peksos), perwakilan masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian.<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 Ayat (2)

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 Ayat (1)

<sup>75</sup> Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum, Lampiran, h. 8





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Anang Riyan Ramadianto, Bayu Akbar Wicaksono, dengan judul penelitian “Sinergitas Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Mewujudkan Model *Restorative Justice* Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”, dalam jurnal Hukum Mimbar Justitia, Volume 8, Nomor 2, Bulan Desember, Tahun 2022, dengan ISSN 2580-0906.

Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu ialah membahas mengenai tindakan Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun letak perbedaannya ialah, penelitian terdahulu berfokus kepada penerapan *restorative justice* dalam menindak anak yang berhadapan dengan hukum, sedangkan penulis berfokus pada penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum di Polresta Pekanbaru terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang tergabung dalam komunitas geng motor.

2. Penelitian oleh Muhammad Ansori Lubis, dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak”, dalam jurnal Retentum, Volume 1, Nomor 1, bulan Agustus, 2019, dengan ISSN 2686-5440.

Persamaan dengan penelitian terdahulu ini ialah membahas mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, dan perlindungan hukumnya. Adapun letak perbedaannya ialah penelitian terdahulu memakai jenis penelitian kepustakaan atau normatif, sedangkan penulis



memakai jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan, kemudian penulis juga berfokus kepada penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Poresta Pekanbaru.

3. Penelitian oleh Moch. Kusjairi, dengan judul penelitian “Tindakan Hukum Terhadap Aksi Brutalitas Anak Dibawah Umur Dalam Komunitas Geng Motor”, dalam jurnal Ilmu Hukum, Universitas Yos Soedarso, Volume 3, Nomor 1, bulan Juni 2019, dengan ISSN 2684-6896.

Persamaan dengan penelitian terdahulu ini ialah membahas mengenai proses penegakan hukum oleh kepolisian terhadap anak dibawah umur yang tergabung dalam komunitas geng motor. Adapun letak perbedaannya ialah penelitian terdahulu memakai jenis penelitian kepustakaan atau normatif, sedangkan penulis memakai jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan, yang mana penulis berfokus kepada penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Poresta Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan, artinya metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.<sup>76</sup> Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>77</sup> Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dengan responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan penelitian.<sup>78</sup> Sedangkan jika dilihat dari sifat, penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis secara faktual dan cermat.<sup>79</sup>

<sup>76</sup> Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.1

<sup>77</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), Edisi Kedua, h. 3

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1982), h. 51.

<sup>79</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 1998), h.7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku serta melihat bagaimana keadaan nyata penerapan perundang-undangan tersebut yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>80</sup> Dalam hal ini melihat bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, serta peraturan terkait lainnya dalam penegakan hukum di masyarakat oleh Polresta Pekanbaru.

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Polresta Kota Pekanbaru, Jalan Jendral Ahmad Yani, No. 11, Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Telepon: (0761) 21110/110. Lokasi ini dipilih dikarenakan Polresta Pekanbaru memiliki wewenang menurut hukum (yurisdiksi), melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor di wilayah Kota Pekanbaru.

<sup>80</sup> Muh Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.101

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Kepala Polresta Kota Pekanbaru, pelaku tindak pidana anak yang tergabung dalam komunitas geng motor serta masyarakat Kota Pekanbaru

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah yurisdiksi penegakan hukum oleh Polri terhadap tindak pidana anak dalam komunitas geng motor di Polresta Pekanbaru.

## E. Informan Penelitian

Populasi adalah himpunan objek yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang-orang berbeda, kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama,<sup>81</sup> singkatnya populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.<sup>82</sup> Sementara sampel merupakan sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili populasi.<sup>83</sup>

Namun, dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan sampel. Pada penelitian kualitatif lebih dikenal dengan istilah informan. Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi

<sup>81</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-5, h. 121

<sup>82</sup> *Ibid.*, h.122

<sup>83</sup> Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Wali Pres, 2014), h. 119



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>84</sup>

Adapun informan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

1. Informan Kunci

Informan kunci, merupakan orang yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah pelaku tindak pidana anak.

2. Informan Utama

Informan utama, merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan diteliti, dalam penelitian ini yang menjadi informan utama yaitu Kepala Polresta Pekanbaru atau penyidik yang mewakili.

3. Informan Pendukung

Informan pendukung, merupakan orang yang memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian ini yang menjadi informan pendukung ialah masyarakat Kota Pekanbaru, dalam pengambilan sampel informan ini, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian.

<sup>84</sup> Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul, 2018), h. 2.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel III. 1**  
**Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah	Jenis Informan
1.	Pelaku tindak pidana anak	5	Informan Kunci
2.	Kepala Polresta Pekanbaru, atau penyidik yang mewakili	1	Informan Utama
3.	Masyarakat	10	Informan Pendukung
Jumlah			16 Informan

*Sumber: Olahan data penelitian tahun 2023*

**F. Sumber Data**

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, yang meliputi:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung kelapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>85</sup>

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari bukubuku literatur, pendapat para ahli, dokumentasi yang berupa berkas yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

<sup>85</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafindo , 2014), h. 112.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Data Tersier

Data tersier adalah data-data penunjang yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, seperti kamus, majalah, dan ensiklopedia.

## G. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti dalam penelitian ini. Data yang didapat di lapangan kemudian dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode melakukan interaksi antara pewawancara dan penjawab dalam suatu pertanyaan yang diberikan dengan empat mata saling berhadapan, dengan pewawancara melontarkan suatu pertanyaan yang diancang guna untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian<sup>86</sup>, yaitu mengenai proses tindak pidana anak yang tergabung dalam komunitas geng motor di Polresta Pekanbaru.

### 3. Studi Pustaka

Studi pustakaan yaitu penulis memakai literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjadi bahan rujukan sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian ini.<sup>87</sup>

<sup>86</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 82.

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 172.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara, dengan mencari dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan, meneliti dan mencari buku-buku, perundang-undangan, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>88</sup>

**4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

Pendekatan undang-undang dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan peradilan pidana anak dan tindak pidana anak, serta perlindungan anak. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur oleh Polresta Pekanbaru serta hak anak dalam proses tersebut, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan analisa. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus mengenai penegakan hukum oleh Polri terhadap tindak pidana anak yang tergabung dalam komunitas geng motor di Polresta Pekanbaru.

<sup>88</sup> Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Nusa Media, 2011), h. 62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor (studi pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru), maka dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Yurisdiksi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor dalam hal proses penegakan hukum telah hampir sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tersebarinya identitas anak, foto SIE Identifikasi dan adanya proses penangkapan yang dengan disertai ancaman kekerasan menjadi suatu hal yang harus diperhatikan kedepannya dan dihilangkan, dikarenakan hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dapat dipidana.
2. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru dalam memberantas tindak pidana anak dalam komunitas geng motor ialah dengan upaya bersifat preemtif, yaitu mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang bertujuan untuk memupuk sikap toleransi, kerjasama, saling menghargai dan menghormati orang lain, mengadakan edukasi ke sekolah-sekolah mengenai kejahatan geng motor serta bahayanya,

mengadakan sosialisasi terkait Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengadakan sosialisasi *safety driving* ke sekolah-sekolah, agar mengetahui cara berkendara yang aman untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan pengendara lainnya, kemudian mengadakan edukasi-edukasi kejahatan pada geng motor, serta membuat poster-poster pada media sosial mengenai kejahatan/tindak pidana beserta sanksinya. Kemudian upaya bersifat preventif dengan membentuk tim gabungan, meningkatkan intensitas patroli dan razia, melakukan pemantauan melalui kamera pengawas di sekitar lokasi rawan, menerima layanan pengaduan seputar geng motor, meredam potensi konflik, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah di tingkat kecamatan/kelurahan agar terpeliharanya kondisi damai dalam masyarakat. Terakhir dengan upaya represif, yaitu dengan proses penyelidikan, penyidikan dan pelimpahan berkas ke kejaksaan jika tidak dapat diversi

## B. Saran

Adapun menurut penulis 3 masukan hal yang harus diperhatikan oleh pihak Kepolisian dan masyarakat demi efektifitas penegakan hukum tindak pidana anak yang tergabung dalam komunitas geng motor yaitu sebagai berikut:

1. Kepolisian dalam menangani kasus harus menjaga kesesuaian SOP dilapangan dan kewenangannya yang telah diatur dalam peraturan perundangan dengan pada saat penanganan kasus dilapangan,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkhusus dengan informasi anak tidak boleh bocor di media apapun.

2. Masyarakat pro-aktif bekerjasama dengan pihak Kepolisian untuk memberantas geng motor yang ada di Kota Pekanbaru, dengan melihat adanya geng motor yang meresahkan maka harap segera untuk melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib
3. Pihak sekolah agar menanamkan rasa cinta tanah air dan pemahaman etika dan moral agar memberikan arahan kepada seluruh siswa untuk tidak mengikuti perkumpulan apapun di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah yang sekiranya mengganggu ketertiban umum serta berpengaruh negatif bagi anak dan lingkungannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Preesindo, 2011

Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul, 2018

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafindo, 2014

Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Wali Pres, 2011

Ani Purwanti, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing, 2020

Awaloedi Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan Dan Harapan*, Bandung: POLRI, 1995

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. Ke-5

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice Sytem)*, Semarang: Undip Press, 2007

Chacrudin, et.all, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, Bandung: PT.Refika Editama, 2008

Deliarnoor dan Nandang Alamsyah, *Sistem Hukum Indonesia*, Tangerang: Universitas Terbuka, 2019

Hartono, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media, 2011

J. Remellink, *Pengantar Hukum Pidana Materiil 1*, Yogyakarta: Sungging, 2014

Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group, 2018, Edisi Kedua

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006, Cet ke- 1,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Laporan Tahun 2020 Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, 2021
- Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*, Pekanbaru: Suska Press, 2015, Cet ke-1
- Maidina Rahmawati et.all, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022
- Muh Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1984
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2015
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: UI Press, 2011
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto, 1990
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1981
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Jurnal**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Atik Rahmawati dan Wahyuni Mayangsari, “Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember”, Dalam *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, Volume 4., No. 1., Juni, (2022).
- Nanang Sambas, “Penanggulangan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Geng Motor oleh Kepolisian di Wilayah Bandung”, dalam *Mimbar*, Volume XXVII., No. 2., Desember, 2011
- Nevey Varida Ariani, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak”, dalam *Jurnal Media Hukum*, Volume 21., No. 1., (2014).
- Ni Made Ita Ariani, et.al “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Terhadap Curanmor Yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng”, dalam *e-Journal Komunitas Yustisia*, Volume 2., No. 2, (2019).
- Moch. Kusjairi, “Tindakan Hukum Terhadap Aksi Brutalitas Anak Dibawah Umur Dalam Komunitas Geng Motor”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3., No. 1, (2019).
- Toto Hartono, et.al, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”, dalam *Jurnal Retentum*, Volume 2., No. 1, (2021)

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Indonesia

**D. Artikel**

Suarariau.id, “Polisi Kejar Geng Motor Pekanbaru yang Kembali Resahkan Warga”, artikel dari <https://riau.suara.com/read/2023/01/11/081423/polisi-kejar-geng-motor-pekanbaru-yang-kembali-resahkan-warga> diakses pada 14 Januari 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “**Yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dalam Komunitas Geng Motor (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)**”.

Yang ditulis oleh:

Nama : Hermawenda

NIM : 11820720502

Jurusan : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor (studi pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menanggulangi tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor (studi pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)?

**B. Pertanyaan Kepada Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

1. Apa saja peraturan perundangan yang dilanggar oleh anak yang tergabung dalam komunitas geng motor yang ditangkap pada bulan Januari hingga April tahun 2023?
2. Bagaimana keadaan dan *background* ekonomi keluarga anak yang terlibat geng motor tersebut?
3. Apa saja hak-hak dan wewenang kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana anak?
4. Apa saja kewajiban kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana anak?
5. Bagaimana SOP penangkapan dari kepolisian terhadap tindak pidana oleh komunitas geng motor?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bagaimana SOP penangkapan dari kepolisian terhadap tindak pidana anak dibawah umur yang terlibat komunitas geng motor?
7. Apakah ada perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum oleh orang yang dewasa dengan anak dibawah umur di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
8. Apa saja yang diperhatikan penyidik dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang melakukan tindak pidana yang tergabung dalam komunitas geng motor?
9. Apakah ada pertimbangan-pertimbangan penyidik terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur khususnya yang tergabung dalam komunitas geng motor?
10. Bagaimana upaya preventif yang diterapkan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru saat ini terhadap komunitas geng motor yang meresahkan di masyarakat?
11. Bagaimana upaya represif yang diterapkan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru saat ini terhadap komunitas geng motor yang meresahkan di masyarakat?
12. Apakah ada hambatan dalam upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana komunitas geng motor yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
13. Adakah hukuman selain kurungan/penjara untuk anak yang melakukan tindak pidana dalam komunitas geng motor ini?





## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “**Yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dalam Komunitas Geng Motor (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)**”.

Yang ditulis oleh:

Nama : Hermawenda

NIM : 11820720502

Jurusan : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor (studi pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menanggulangi tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor (studi pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)?

### B. Pertanyaan Kepada Masyarakat

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap maraknya kejahatan geng motor di Pekanbaru?
2. Pernahkan Bapak/Ibu melihat atau mendapatkan berita beserta foto pelaku geng motor tersebut pada saat penangkapan atau setelah penangkapan oleh Kepolisian?
3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai upaya yang dilakukan oleh kepolisian demi memberantas tindak kejahatan geng motor di Pekanbaru saat ini?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “**Yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dalam Komunitas Geng Motor (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)**”.

Yang ditulis oleh:

Nama : Hermawenda

NIM : 11820720502

Jurusan : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor (studi pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menanggulangi tindak pidana anak dibawah umur dalam komunitas geng motor (studi pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)?

### B. Pertanyaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Anak

1. Dari anggota geng motor mana asal saudara?
2. Kapan dan bagaimana kronologi saat penangkapan?
3. Bagaimana perkembangan kasus saudara pada saat ini?
4. Apakah saudara mengetahui foto dari anggota geng motor yang ditangkap oleh Polresta Pekanbaru banyak yang tersebar di masyarakat? Bagaimana tanggapan saudara mengenai hal ini?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI

© Hak



ka R



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



© Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PENGESAHAN**  
**PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, **YURISDIKSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KOMUNITAS GENG MOTOR (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU)**, yang ditulis oleh:

Nama : Hermawenda  
NIM : 11820720502  
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Oktober 2023  
Pukul : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 31 Oktober 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

Ketua  
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris  
Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji I  
Firdaus, S.H., M.H.

Penguji II  
Musrifah, S.H., M.H.

Mengetahui:  
Kabag T.U  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Satya Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

Journal of Sharia and Law

## SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

Author : Hermawenda  
 Email : hermawenda971@gmail.com  
 Artikel : YURISDIKSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KOMUNITAS GENG MOTOR (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU)

Revisi 1 : H. Mohd Kastulani S.H., M.H  
 Revisi 2 : Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 09 September 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

Ilham Akbar, SH.i., SH., MH  
 NIP. 130217040

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hal...  
Diarahkan mengutip...  
Dilindungi Undang-Undang

Unsur : Unsur 04/F.I/PP.01.1/4138/2023

Pekanbaru, 25 Mei 2023

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. H. Mohd. Kastulani, SH, MH ( Pemb I Materi )
2. Dr, Hellen Last Fitriani, MH ( Pemb II Metodologi )

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	HERMAWENDA
NIM	11820720502
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dalam Komunitas Geng Motor (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (25 Mei 2023 – 25 November 2023 )

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

UIN SUSKA RIAU



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum









**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH RIAU  
RESOR KOTA PEKANBARU**

Jalan Jenderal Ahmad Yani, No. 11 Pekanbaru 28151

**SURAT – KETERANGAN**

**Nomor : SK / 1463 / VI / 2023 / Reskrim**

Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, menerangkan :

Nama : HERMAWENDA  
 Nomor Induk Mahasiswa : 11820720502  
 Fakultas / Universitas : FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM / UIN SUSKA RIAU  
 Alamat : JL. H.R. SOEBRANTAS NO.155 KM 15 TUAH MADANI PEKANBARU

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan Riset / Penelitian di Sat Reskrim Polresta Pekanbaru sejak tanggal Mei 2023 dengan judul penelitian :

**YURISDIKSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KOMUNITAS GENG MOTOR (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU)**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 7 Juni 2023


a.n. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU  
KASAT RESKRIM**



**ANDRIE SETIAWAN, S.IK., M.H  
KOMISARIS POLISI NRP 86021560**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau membuat terjemahan, parafrase, atau ringkasan dengan cara lain tanpa izin dari penerbit, kecuali untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmpmsp@riau.go.id](mailto:dpmpmsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/55314  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 001/PP.00.9.3375/2023 Tanggal 30 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : HERMAWINDA
- 2. NIM / KTP : 11820720502
- 3. Program Studi : ILMU HUKUM
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : YURISDIKSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KOMUNITAS GENG MOTOR (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU)
- 7. Lokasi Penelitian : POLRESTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 31 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Kepala Polres Pekanbaru Di Pekanbaru
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 4. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan Ilmiah.  
 5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 6. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 7. Dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.  
 8. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.  
 9. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.  
 10. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syaikh Kasim Riau





Sekolah menengah Pertama Negeri 02 Pulau Kijang, lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Reteh Pulau Kijang lulus pada tahun 2018.

Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan studi ke bangku perkuliahan dengan Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah dengan limpahan Rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “YURISDIKSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KOMUNITAS GENG MOTOR (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU)”. Dibawah bimbingan Ibu DR. HELLEN LAST FITRIANI, S.H., M.H. dan Bapak H.Mhd Kastulani, S.H., M.H. dan menamatkan Pendidikan S1 (Strata satu) di UIN SUSKA RIAU, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Hermawenda, lahir di Bukit Kauman pada tanggal 29 Maret 2001. Anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan M. Hasmi dan Ibunda Maslamah. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 029 Seb Sanglar, dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan kejenjang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.